



PUTUSAN

Nomor: 39/G/2018/PTUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:-----

Nama : **HENDRIK Dg. TULA**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Jl. Andi Mallombassarang No. 47, Rt. 001, Rw. 008,
Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba
Opu, Kabupaten Gowa;-----
Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 8 Mei 2018, dalam hal ini
diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama:-----
1. ANDI BAHTIAR, S.H.;-----
2. ANDI ARFAN SAHABUDDIN, S.H., M.H.;-----
Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Kon-
sultan Hukum pada Kantor Andi Bahtiar, S.H., beralamat di Jalan Topaz
Raya Blok C- 24, Panakkukang, Kota Makassar ;-----
selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

melawan:

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
GOWA**;-----
Tempat Kedudukan : Jalan Andi Mallombassarang. 65 Sungguminasa,
Kabupaten Gowa;-----
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 956/SK.73.06/V/2018, Mei 2018,
yang kemudian diganti dengan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1013/SK.73.06/
VI/2018, tanggal 05 Juni 2018, dalam hal ini, memberikan kuasa kepada:-----
1. MARLIA., S.H., M.H.; jabatan Kepala Seksi Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;-----
2. MISNIATI SINAGA, S.H.; jabatan Kasubsi Sengketa, Konflik dan Per-
kara, Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;-----

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor: 39/G/2018/PTUN.Mks.



3. SITTI NUR AIDA.; jabatan Kepala Subseksi Pengendalian Pertanahan,
Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa;-----

semuanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Jalan Andi Mallombassarang, No. 65, Sungguminasa, Kabupaten Gowa;-----

selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;-----

Telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 39/PEN-DIS/2018/PTUN.Mks, tanggal 09 Mei 2018, tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 39/G/PEN/2018/PTUN.Mks, tanggal 09 Mei 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut; -----
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 11 Mei 2018, Nomor: 39/G/PEN.P/2018/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti perkara tersebut; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 39/PEN.PP/2018/PTUN.Mks, tanggal 11 Mei 2018, tentang Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 39/PEN.HS/2018/PTUN.Mks, tanggal 7 Juni 2018, tentang Penetapan Persidangan yang terbuka untuk umum; -----
6. Berkas Perkara Nomor: 39/G/2018/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan, tanggal 09 Mei 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 09 Mei 2018, dengan Register Nomor: 39/G/2018/P.TUN.Mks., diperbaiki terakhir pada tanggal 7 Juni 2018, yang isinya sebagai berikut:-----

I. Objek Sengketa;-----

1. Objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Pencatatan Peralihan Hak Milik pada Sertipikat Hak Milik Nomor: 01148/Sungguminasa, NIB: 20.02.08.03.00645, Surat Ukur, tanggal 18/04/2016, Nomor: 00245/Sungguminasa/2016, luas 100 m²(seratus meter persegi) yang semula atas nama dari Haji Lahido Daeng Pata kepada Maryam Dg. Tarring, Marhila Dg. Ngai, Abd. Hafid Dg. Sore, pada tanggal 07/02/2017;-----

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor: 39/G/2018/PTUN.Mks.



2. Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat itu merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara, yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan pada Pasal 1 angka 9 undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:-----

Konkret: karena surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;----

Individual: karena surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum;-----

Final: karena Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah defenitif dan menimbulkan sebab akibat Hukum;-----

II. Hak Menggugat;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara";-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan pencatatan peralihan hak milik pada Sertipikat Hak Milik Nomor: 01148/Sungguminasa, NIB: 20.02.08.03.00645, Surat Ukur, tanggal 18/04/2016, Nomor: 00245/Sungguminasa/2016, luas 100 m² (seratus meter persegi), yang semula atas nama dari Haji Lahido Daeng Pata kepada Maryam Dg. Tarring, Marhila Dg. Ngai, Abd. Hafid Dg. Sore, pada tanggal 07/02/2017, telah menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat sehingga Penggugat mempunyai hak untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;-----

III. Tenggang Waktu Gugatan;-----

- Bahwa objek sengketa pencatatan peralihannya oleh Tergugat, tanggal 7 Februari 2017;-----
- Bahwa objek sengketa tersebut diketahui Penggugat pada tanggal 5 Juni 2017, pada waktu pengajuan bukti oleh Hafid Dg. Sore, di Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam Perkara No. 28/Pdt.G/2017, antara Abdul Hafid Dahlan/Hafid Dg. Sore dkk. melawan Penggugat;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menyampaikan surat keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa terkait adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 01148/kelurahan Sungguminasa, Surat Ukur No. 00245/ Sungguminasa, Tahun 2016, luas 100 M² (seratus meter persegi) atas nama Hafid Dg. Sore dkk., pada tanggal 18 April 2016, ter- tanggal 1 Februari 2018, dan dijawab oleh pihak Tergugat tertanggal 19 April 2018;-----
- Bahwa Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 9 Mei 2018;-----
- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam teng- gang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dan mempertimbangkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu ayat (1), apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, ayat (2), jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang- undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud, ayat (3), dalam hal peraturan perundang- undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau Pejabat tata usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan;-----

IV. Posita/Alasan Gugatan;-----

1. Bahwa semasa hidupnya, lelaki Haji Lahido Daeng Pata telah menikah dengan perempuan Hajjah Basse Daeng Kanang. Dan dalam perkawinan tersebut tidak melahirkan/menghasilkan seorang anak kecuali dengan seorang anak angkat/kemanakan dari Hajjah Basse Daeng Kanang sebagai ahli waris, yaitu Penggugat H. Hendrik Dg. Tula *a quo* (Surat Keterangan Nikah menjadi bukti P- 1 *a quo* dan Surat Keahliwarisan Penggugat *a quo* sebagai bukti P- 2 *a quo*);-----

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor: 39/G/2018/PTUN.Mks.



2. Bahwa, dari hasil perkawinan antara lelaki Haji Lahido Daeng Pata dengan Hajjah Basse Daeng Kanang, telah menghasilkan/memperoleh salah satu harta warisan yaitu berupa tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Andi Mallombasang No. 47, Sungguminasa, Kabupaten Gowa dengan batas-batas sebagai berikut:-----
Utara : Tanah milik Sarah Ila;-----
Selatan : Tanah Negara/Saluran air;-----
Barat : Tanah milik Muh. Ilyas;-----
Timur : Tanah milik Suyuti;-----
3. Bahwa, atas tanah tersebut, semasa hidupnya Haji Lahido Daeng Pata – sudah ada Sertipikat Hak Miliknya dengan No. 1148 Tahun 1990, Sungguminasa, dengan GS No. 286, tanggal 8 Oktober 1990, Sungguminasa, atas nama Haji Lahido Daeng Pata. Dan namun, dari dahulu SHM tersebut telah hilang;-----
4. Pada tahun 1998, oleh lelaki Abd. Hafid Dahlan telah menggugat tanah tersebut pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan melalui Perkara No. 1/Pdt/1998/PN. Sungguminasa dimana sebagai Tergugatnya adalah Penggugat *a quo* H. Hendrik Dg. Tula bersama dengan tantenya/Mama angkatnya yaitu Pr. Hajjah Basse Daeng Kanang isteri dari Haji Lahido Daeng Pata;-----
Bahwa, salah satu isi dari amar putusan tersebut adalah “menolak gugatan Penggugat (maksudnya Abd. Hafid Dahlan) secara keseluruhan”. Artinya bahwa, menurut pertimbangan hukum dari putusan tersebut: tanah dalam SHM No. 1148 atas nama Haji Lahido Daeng Pata tersebut adalah sebagai harta bersama yang diperoleh dari hasil perkawinan antara Haji Lahido Daeng Pata bersama isterinya yaitu Hajjah Basse Daeng Kanang yang pada akhirnya menjadi harta warisan kepada Penggugat *a quo* (Putusan No. 1/Pdt/1998/PN. Sungg. sebagai bukti P- 3 *a quo*);-----
Bahwa, atas putusan dalam bukti P- 3 *a quo*, oleh Abd. Hafid Dahlan telah mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi. Dan oleh Hakim Banding telah menguatkan putusan dalam bukti P- 3 *a quo* (Putusan Pengadilan Tinggi sebagai bukti P- 4 *a quo*). Dan kemudian oleh Abd. Hafid Dahlan menyatakan kasasi dan oleh Mahkamah Agung juga telah menguatkan putusan Hakim Banding dalam bukti P-4 *a quo* (Putusan kasasi sebagai bukti P- 5 *a quo*);-----
5. Bahwa, terhadap SHM No. 1148 tahun 1990 atas nama Haji Lahido Daeng Pata yang aslinya telah hilang tersebut, maka meskipun baik oleh Penggugat *a quo* maupun Abd. Hafid Dahlan mengajukan bukti



berupa foto copynya, maka oleh Hakim dalam semua tingkatan pada bukti P- 3, P- 4 dan P- 5 *a quo* tetap mempertimbangkannya sebagai atas nama Haji Lahido Daeng Pata dimana tanah dan bangunan di atasnya sebagai obyeknya adalah sebagai harta bersama antara Haji Lahido Daeng Pata bersama dengan isterinya Hajjah Basse Daeng Kanang yang kemudian menjadi warisan dari Penggugat *a quo*;-----

6. Bahwa, setelah Haji Lahido Daeng Pata meninggal dunia pada tahun 1990 di tanah Makkah, maka kemudian oleh isterinya/tante dari Penggugat *a quo* yaitu Hajjah Basse Daeng Kanang telah memberikan/menyerahkan obyek tanah dalam SHM No. 1148 Tahun 1990 Sungguminasa tersebut kepada Penggugat *a quo* sesuai dengan bukti P- 6 *a quo*;-----

7. Bahwa, berdasarkan atas Putusan Pengadilan dalam bukti P- 3, P- 4 dan P- 5 *a quo*, maka mestinya yang harus mendapatkan Pencatatan Peralihan Hak Milik pada sertifikat Hak Milik Nomor: 01148/Sungguminasa, NIB: 20.02.08.03.00645, Surat Ukur, tanggal 18/04/2016, Nomor: 00245/Sungguminasa/2016 luas 100m² (seratus meter persegi), yang semula atas nama dari Haji Lahido Daeng Pata kepada Maryam Dg. Tarring, Marhila Dg. Ngai, Abd. Hafid Dg. Sore pada tanggal 07/02/2017, adalah Penggugat *a quo*. Bukan kepada Maryam Dg. Tarring, Marhila Dg. Ngai, Abd. Hafid Dg. Sore dengan alasan hukum bahwa: telah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa obyek / tanah dan bangunan dalam SHM No. 1148 Tahun 1990 Sungguminasa tersebut tidak ada hubungannya dengan Abd. Hafid Dahlan. Atau Abd. Hafid Dahlan dinyatakan kalah berdasarkan atas bukti P- 3, P- 4 dan P- 5 *a quo*;----

8. Bahwa kemudian, pada tahun 2003, oleh Abd. Hafid Dahlan kembali menggugat ibu angkat/Tante Penggugat *a quo* yaitu Hajjah Basse Daeng Kanang (isteri almarhum Haji Lahido Daeng Pata) pada Pengadilan Agama Sungguminasa atas tanah dalam SHM No. 1148 Tahun 1990 Sungguminasa tersebut dengan melalui Perkara No. 67/ Pdt. G/2003/PA.SGM (bukti P- 7 *a quo*);-----

Bahwa, salah satu inti dari amar putusan Pengadilan Agama Sungguminasa pada bukti P- 7 *a quo* adalah: gugatan Abd. Hafid Dahlan dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Salah satu pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Agama dalam bukti P- 7 *a quo* adalah: bahwa atas obyek sengketa adalah berkaitan dengan sengketa perkara keperdataan yang mana perkara perdata-nya telah diputus berdasarkan atas bukti P- 3, P- 4 dan P- 5 *a quo*;----

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor: 39/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas putusan Pengadilan Agama dalam bukti P- 7 *a quo* telah berkekuatan hukum tetap karena Abd. Hafid Dahlan dkk. tidak menyatakan upaya hukum banding;-----

9. Bahwa kemudian, pada tahun 2017, oleh Abd. Hafid Dahlan dkk. kembali menggugat secara keperdataan terhadap Penggugat *a quo* pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan melalui Perkara No. 28/ Pdt.G/ 2017. Dan oleh Majelis Hakim tetap menyatakan gugatan Abd. Hafid Dahlan dkk. dinyatakan tidak dapat diterima (Putusan No. 28/Pdt.G/2017/PN. Sgm sebagai bukti P- 8 *a quo*);-----

Bahwa, atas putusan dalam bukti P- 8 *a quo*, oleh Abd. Hafid Dahlan dkk. kembali telah menerima putusan tersebut/tidak menyatakan banding;-----

10. Bahwa, sesuai dengan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, tanggal 19 April 2018, pada halaman 1 angka 6, ternyata kemudian, oleh Tergugat telah melakukan Pencatatan Peralihan Hak Milik pada sertifikat Hak Milik Nomor:01148/Sungguminasa, NIB: 20.02.08.03.00645, Surat ukur tanggal 18/04/2016, Nomor: 00245/Sungguminasa/2016, luas 100 m² (seratus meter persegi) yang semula atas nama dari Haji Lahido Daeng Pata kepada Maryam Dg. Tarring, Marhila Dg. Ngai, Abd. Hafid Dg. Sore, pada tanggal 07/02/2017, bukan kepada atas nama Penggugat *a quo* sebagai pemenang perkara dalam bukti P- 3, P- 4, P- 5, P-6, P-7, dan P- 8 *a quo*, akan tetapi kepada atas nama Abd. Hafid Dahlan dkk. sebagai pihak yang kalah dalam perkara pada bukti P- 3, P- 4, P- 5, P- 7 dan P – 8 *a quo* dengan hanya berdasarkan atas Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 15-01-2015, yang diketahui oleh Lurah Sungguminasa No. 181/04/KSG/1/2015, tanggal 19/01/2015, dan Camat Somba Opu No. 30/SKAW-KSO/ 01/2015 (surat Tergugat tersebut sebagai bukti P- 9 *a quo*);-----

Bahwa dengan ini Tindakan Tergugat yang telah melakukan Pencatatan Peralihan Hak Milik pada sertifikat Hak Milik Nomor: 01148/Sungguminasa, NIB: 20.02.08.03.00645, Surat ukur tanggal 18/04/2016, Nomor: 00245/Sungguminasa/2016, luas 100 m² (seratus meter persegi) yang semula atas nama dari Haji Lahido Daeng Pata kepada Maryam Dg. Tarring, Marhila Dg. Ngai, Abd. Hafid Dg. Sore pada tanggal 07/02/2017, tidak mempertimbangkan sama sekali atas keputusannya dengan tanpa adanya penelitian-penelitian terhadap elemen-elemen yang terkait yakni tanpa adanya penelitian

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor: 39/G/2018/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap data-data yuridis. Tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;-----

11. Bahwa, tindakan Tergugat yang telah melakukan Pencatatan Peralihan Hak Milik pada sertifikat Hak Milik Nomor: 01148/Sungguminasa, NIB: 20.02.08.03.00645, Surat Ukur, tanggal 18/04/2016, Nomor: 00245/Sungguminasa/2016 luas 100m² (seratus meter persegi) yang semula atas nama dari Haji Lahido Daeng Pata kepada Maryam Dg. Tarring, Marhila Dg. Ngai, Abd. Hafid Dg. Sore pada tanggal 07/02/2017, dan bukan kepada atas nama Penggugat *a quo* adalah sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum sesuai dengan maksud dari semua Putusan tersebut di atas yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga cukup alasan untuk dinyatakan batal atau tidak sah Pencatatan Peralihan Hak Milik pada sertifikat Hak Milik Nomor: 01148/Sungguminasa, NIB: 20.02.08.03.00645, Surat Ukur, tanggal 18/04/2016, Nomor: 00245/Sungguminasa/2016, luas 100 m² (seratus meter persegi) yang semula atas nama dari Haji Lahido Daeng Pata kepada Maryam Dg. Tarring, Marhila Dg. Ngai, Abd. Hafid Dg. Sore pada tanggal 07/02/2017, SHM NO. 01148/2016 Sungguminasa tersebut;-----

V. Petitum/Tuntutan;-----

Berdasarkan atas keseluruhan uraian dalil- dalil Gugatan Penggugat di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa perkara ini yang kemudian memutuskannya dengan menyatakan:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan Tergugat melakukan Pencatatan Peralihan Hak Milik pada Sertipikat Hak Milik Nomor: 01148/Sungguminasa, NIB: 20.02.08.03.00645, Surat Ukur, tanggal 18/04/2016, Nomor: 00245/Sungguminasa/2016, luas 100m² (seratus meter persegi) yang semula atas nama dari Haji Lahido Daeng Pata kepada Maryam Dg. Tarring, Marhila Dg. Ngai, Abd. Hafid Dg. Sore pada tanggal 07/02/2017;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut tindakan Pencatatan Peralihan Hak Milik pada sertifikat Hak Milik Nomor: 01148/Sungguminasa, NIB: 20.02.08.03.00645, Surat ukur tanggal 18/04/2016,

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor: 39/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 00245/Sungguminasa/2016 luas 100m² (seratus meter per-segi) yang semula atas nama dari Haji Lahido Daeng Pata kepada Maryam Dg. Tarring, Marhila Dg. Ngai, Abd. Hafid Dg. Sore pada tanggal 07/02/2017;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban, dibacakan pada persidangan tanggal 17 Juli 2018, yang isinya sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi:-----

Gugatan Para Penggugat Daluarsa/Lewat Waktu:-----

1. Bahwa segala hal yang diuraikan Penggugat dalam Gugatan pada halaman 4 (empat) yang intinya bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 19 April 2018 pada saat Tergugat menjawab surat Penggugat tanggal 1 Februari 2018, sangat nyata merupakan dalil yang mengada-ada, dikatakan demikian oleh karena pada dasarnya Penggugat telah lama mengetahui keberadaan peralihan sertifikat *in litis*, pada saat dilakukan pembuktian oleh Hafid Dg. Sore pada Pengadilan Negeri Sungguminasa yang terdaftar dalam Register No. 28/Pdt.G/2017/PN.Sgm, tanggal 18 September 2017, dimana dalam gugatannya Marhila Dg. Ngai, Maryam dan Abdul Hafid Dahlan sebagai pihak Penggugat dan Hendrik Dg. Tula sebagai Tergugat telah membuktikan adanya peralihan Sertipikat Hak Milik No. 1148/Sunggu-minasa, sehingga jika mencermati dalil Penggugat yang menyatakan mengetahui keberadaan Sertipikat pada tanggal 19 April 2018 hanyalah merupakan dalil yang mengada-ada agar dapat menghindari ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
2. Bahwa berdasar hal tersebut di atas, maka sangatlah berdasar hukum atas Gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah daluarsa/lewat waktu serta tidak memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004. Untuk itu kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan Gugatan tersebut tidak dapat diterima;-----

Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut):-----

1. Bahwa tindakan Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah sebuah tindakan keliru dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, dikatakan demikian oleh karena dalil Penggugat yang menyatakan sebagai anak angkat/kemanakan dari

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor: 39/G/2018/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hajjah Basse Daeng Kanang yang merupakan istri dari Haji Lahido Daeng Pata, dimana almarhum Haji Lahido Daeng Pata dahulu merupakan pemegang Sertipikat Hak Milik No.01148/Sungguminasa dan meminta tanah Sertipikat Hak Milik No.01148/Sungguminasa sebagai warisan bagi Penggugat adalah sebuah dalil yang mengada-ada dan seharusnya diuji terlebih dahulu pada Lembaga Peradilan Agama untuk menentukan apakah Penggugat berhak sebagai ahli waris, apalagi setelah menelaah segala dalil yang diuraikan oleh Penggugat substansi permasalahan yang sebenarnya adalah berkaitan dengan kewarisan Penggugat, sehingga berdasar hal tersebut dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan Gugatan Penggugat tersebut ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

2. Bahwa berkaitan hal tersebut di atas, dengan ini kembali tegaskan bahwa Penggugat seharusnya membuktikan terlebih dahulu status kewarisan Penggugat dengan Penetapan Ahli Waris untuk yang beragama Islam yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat 1 (satu) huruf b dan ayat 3 (tiga) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;-----
3. Bahwa di samping hal tersebut di atas, tindakan Penggugat yang mengklaim memiliki tanah obyek sengketa dengan dasar penyerahan/pemberian dari Hajjah Basse Dg. Kanang sangat nyata merupakan kompetensi lembaga Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, sehingga jika memperhatikan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, Gugatan Penggugat tersebut harus ditolak secara tegas atau paling tidak dinyatakan tidak dapat diterima;---
Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum (*Legal Standing*);-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas segala uraian Penggugat dalam dalil Gugatannya pada halaman 6, dimana dalam dalil Gugatan Penggugat menyatakan bahwa tanah Sertipikat Hak Milik No. 01148/Sungguminasa merupakan harta bersama antara Haji Lahido Daeng Pata bersama dengan istrinya Hajjah Basse Daeng Kanang yang kemudian menjadi warisan dari Penggugat *a quo* merupakan dalil yang tidak memiliki dasar hukum oleh karena harus diperjelas dahulu *legal standing* dari Penggugat yang berkaitan dengan surat Keterangan Warisan sehingga untuk itu diperlukan suatu penetapan hukum yang jelas untuk menerangkan posisi/kedudukan Penggugat dalam mengajukan gugatan;-----

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor: 39/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berkaitan hal tersebut di atas, mengenai tidak adanya kepentingan Penggugat dalam rangka mengajukan gugatan, oleh karena berdasar posita gugatan yang didalilkan tidak memiliki dasar ataupun hubungan yang pasti mengenai tanah yang diklaim oleh Penggugat tersebut dengan peralihan sertipikat *in litis*, disamping itu dalil kepemilikan yang dinyatakan oleh Penggugat sebagai pemilik atas tanah objek sengketa tersebut harusnya terdapat putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan tetap, sehingga sangat berdasar oleh Majelis Hakim yang terhormat menyatakan atas segala gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;-----
3. Bahwa berdasar uraian tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum Penggugat dalam perkara ini tidak memenuhi unsur dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu sangat beralasan oleh Majelis yang terhormat yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya tidak menerima Gugatan dari Penggugat;-----

Dalam Pokok Perkara;-----

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;-----
3. Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan dalil Gugatan Penggugat pada angka 7 halaman 8 sampai dengan 9, yang mendalilkan bahwa peralihan SHM No.1148/Sungguminasa tidak dapat diberikan kepada Maryam Dg. Tarring, Marhila Dg. Ngai, dan Abd Hafid Dg. Sore, tetapi kepada Penggugat dengan alasan bahwa Abd.Hafid Dg. Sore telah dinyatakan kalah berdasarkan Putusan Pengadilan adalah dalil yang mengada-ada oleh karena peralihan SHM No.1148/Sungguminasa kepada Maryam Dg. Tarring, Marhila Dg. Ngai, dan Abd Hafid Dg. Sore adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan No.36/Pdt.G/2003/PA.Sgm., tanggal 7 Januari 2004, sehingga sangat beralasan oleh Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya tidak menerima Gugatan dari Penggugat;-----

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor: 39/G/2018/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada angka 10 halaman 10 dan 11, yang intinya tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa kepada pihak yang kalah dengan hanya berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 15-01-2015 yang diketahui oleh Lurah Sungguminasa No.181/04/KSG/1/2015, tanggal 19-01-2015, dan Camat Somba Opu No. 30/SKAW-KSO/01/2015 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Agrarian/Kepala BPN No. 3 tahun 1997 merupakan dalil yang tidak berdasar, oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, peralihan hak karena pewarisan terjadi karena hukum pada saat pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam arti, bahwa sejak itu para ahli waris menjadi pemegang haknya yang baru. Pendaftaran peralihan hak karena pewarisan juga diwajibkan, dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada para ahli waris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan dan disajikan selalu menunjukkan keadaan yang mutakhir. Bahwa Peralihan hak tersebut dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Agama Sungguminasa yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan No.36/Pdt.G/2003/PA.Sgm., tanggal 7 Januari 2004, sehingga sangat beralasan oleh Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menerima Gugatan dari Penggugat;-----
5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan penggugat pada angka 11 halaman 12, yang intinya Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik merupakan dalil yang tidak berdasar karena Tergugat telah bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga telah menggunakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Kecermatan dan Asas Kehati-hatian dalam bekerja, dimana Tergugat melaksanakan pendaftaran peralihan hak karena pewarisan, dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada para ahli waris dan demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah, agar data yang tersimpan dan disajikan selalu menunjukkan keadaan yang mutakhir, sebagaimana ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997;-----
- Berdasarkan uraian-uraian dan dasar hukum tersebut di atas, Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar memutus perkara ini dengan putusan:-----

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor: 39/G/2018/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:-----

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat;-----
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1148/Sungguminasa, tercatat atas nama Maryam Dg. Tarring, Marhila Dg. Ngai, Abd. Hafid Dg. Sore tetap sah, prosedural dan mengikat;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil pemegang hak Sertipikat Hak Milik No. 1148/Kel. Sungguminasa, tanggal 10-10-1990, Gambar Situasi No. 286/1990, tanggal 8 -10-1990, luas 100 M² tercatat atas nama Maryam Dg. Tarring, Marhila Dg. Ngai, Abd. Hafid Dg. Sore dan masing-masing menyampaikan suratnya melalui Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, yang pada pokoknya tidak akan ikut sebagai pihak dalam proses pemeriksaan sengketa Nomor: 39/G/2018/PTUN.Mks. dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa);-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang menyatakan pada pokoknya bertetap pada Gugatannya, dan Tergugat pun mengajukan Duplik secara lisan yang menyatakan pada pokoknya bertetap pada Jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, serta telah diberi meterai cukup, dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, dengan perinciannya sebagai berikut:-----

1. Bukti P - 1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Nikah, Nomor: K/1/2/PW.01/78/1990, tanggal 21 Mei 1990, atas nama H. Lahido Dg. Pata ;-----
2. Bukti P - 2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 15 Juli 2010;-----
3. Bukti P - 3 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 1/PDT.G/1998/PN.Sungg., tanggal 22 Juni 1998;-----
4. Bukti P - 4 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang, No. 465/PDT/1998/PT.UJ. PDG., tanggal 9 Juli 1999;-----

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor: 39/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P - 5 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Reg. No. 1331 K/Pdt/2000, tanggal 26 Pebruari 2002;-----
6. Bukti P - 6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Nikah, Nomor: K/1/2/PW.01/78/1990, tanggal 21 Mei 1990;-----
7. Bukti P - 7 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, No. 67/Pdt.G/2003/PA.Sgm, tanggal 17 Nopember 1995;-----
8. Bukti P - 8 : Fotokopi sesuai dengan salinan, Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Nomor : 28/PDT.G/2017/PN.Sgm., tanggal 14 September 2017;-----
9. Bukti P - 9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa, Nomor: 796/600.73.06/IV/2018, tanggal 19 April 2018, perihal: Penyampaian Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi, walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan fotokopi bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-17 dengan perinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti T - 1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Permohonan Hak atas nama Abdul Hafid Dahlan, tanggal 6 Januari 2017 dengan lampiran:-----
 - Kartu Kendali No. Berkas 2090/2018;-----
 - Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 2090/2017;-----
 - Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 2090/2017;-----
 - Kwitansi atas nama Abdul Hafid Dahlan;-----
2. Bukti T - 2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan atas nama Abdul Hafid Dahlan, tanggal 6 Januari 2017;-----
3. Bukti T - 3 : Fotokopi sesuai dengan legalisir, Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariam;-----
4. Bukti T - 4 : Fotokopi sesuai dengan legalisir, Surat Kuasa Maryam Dg. Tarring memberikan Kuasa kepada Abd. Hafid, tanggal 19 Januari 2015; -----
5. Bukti T - 5 : Fotokopi sesuai dengan legalisir, Surat Kuasa Marhila Dg. Ngai memberikan Kuasa kepada Abd. Hafid, tanggal 19 Januari 2015 ; -----

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor: 39/G/2018/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T - 6 : Fotokopi sesuai dengan legalisir, Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 15 Januari 2015 ; -----
7. Bukti T - 7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Kematian No. 474.3/23/KSG/XII/2007, tanggal 10-12-2007 ; -----
8. Bukti T - 8 : Fotokopi sesuai dengan legalisir, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 atas nama H. Lahido Dg. Pata;-----
9. Bukti T - 9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik No. 1148, Kelurahan Sungguminasa, tanggal 10 – 10 – 1990, Gambar Situasi, No. 286/1990, tanggal 8 – 10 – 1990, luas 100 m2. atas nama Haji Lahido Daeng Pata;-----
10. Bukti T - 10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Ir. Mubyl Handaling, tanggal 15 Juli 2013;-----
11. Bukti T - 11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi yang dilegalisir, Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, No. 136/Pdt.G/2003/PA. Sgm., tanggal 7 Januari 2004;-----
12. Bukti T - 12 : Fotokopi sesuai dengan Salinan, Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor. 88/Pdt.G/2008/PA. Sgm., tanggal 31 Juli 2008;-----
13. Bukti T - 13 : Fotokopi sesuai dengan Salinan, Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor. 28/PDT.G/2017/PN. Sgm., tanggal 14 September 2017;-----
14. Bukti T - 14 : Fotokopi sesuai dari fotokopi yang dilegalisir, Surat Kematian No. 474.3/29/KSG/VIII/2013, tanggal 16-8 - 2013;----
15. Bukti T - 15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik No. 01148, Kelurahan Sungguminasa, tanggal 08 – 06 – 2016, Surat Ukur, No. 00245/Sungguminasa/2016, tanggal 18-4-2016, luas 100 m2, atas nama : Maryam Dg. Tarring, Mahila Dg. Ngai, Abd. Hafid Dg. Sore;-----
16. Bukti T - 16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Presidium Pusat, Nomor: 01/INV-LMR-RI/XII/2018, tanggal 5 Desember 2017;-----
17. Bukti T - 17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Presidium Pusat, Nomor: 01/INV-LMR-RI/II/2018, tanggal 1 Februari 2018;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi, walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang bahwa, Pengadilan telah memanggil salah seorang pihak ketiga untuk hadir sebagai saksi dalam perkara ini yaitu Abdul Hafid Dahlan/Abdul Hafid Daeng Sore dan telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor: 39/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sertipikat Hak Milik, No. 01148 atas nama Abdul Hafid Dahlan;-----
- Bahwa nama yang ada dalam Sertipikat Maryam Dg. Tarring, Marhila Dg. Ngai dan saya sendiri; -----
- Bahwa hubungan saksi dengan Marhila Dg. Ngai adalah saudara satu bapak;-----
- Bahwa yang anak pertama saya sendiri dari isteri pertama-----
- Bahwa tanah Sertipikat atas nama Abdul Hafid Dahlan terletak di Sunggumi-nasa, Kelurahan Sungguminasa; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bloknya dan batas-batasnya; -----
- Bahwa yang sekarang menguasai tanah itu adalah anak angkat bapak saya yang bernama Hendrik Dg. Tulak;-----
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa sekarang ini berasal dari bapak saya;-----
- Bahwa saksi lupa kapan dimohonkan untuk penerbitan Sertipikat; -----
- Bahwa Mahira Dg. Ngai anak dari Maryam Dg. Tarring; -----
- Bahwa hubungan Saksi dengan Mahira Dg. Ngai adalah bersaudara tapi lain ibu;-----
- Bahwa Maryam adalah isteri ketiga dari Lahido Dg. Pata;-----
- Bahwa Sertipikat yang dimaksud itu penerbitannya yang dibalik nama;-
- Bahwa asal tanahnya dari bapak saya yang bernama Lahido Dg. Pata; -
- Bahwa Lahido Dg. Pata isterinya bernama Nurlia dan mempunyai anak-1 (satu) orang yang bernama Abdul Hafid Dahlan; -----
- Bahwa Lahido Dg. Pata mempunyai isteri kedua bernama Basse Dg. Kanang;-----
- Bahwa pada waktu Lahido Dg. Pata menikah dengan Basse Dg Kanang tidak mempunyai anak;-----
- Bahwa Hendrik Dg. Tula adalah anak angkat dari bapak saya dari pernikahan dengan Basse Dg. Kanang; -----
- Bahwa pada waktu Lahido Dg. Pata menikah dengan Basse Dg. Kanang statusnya Nurlia bercerai dengan bapak saya Lahido Dg. Pata;
- Saya kelahiran tahun 1946 dan saya masih bayi Lahido Dg. Patah dengan Nurlia sudah bercerai; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa Hendrik Dg. Tula menjadi anak angkat perkawinan antara Lahido Dg. Pata dengan Basse Dg. Kanang karena saya masih SD sudah tidak tinggal bersama;-----
- Bahwa Lahido Dg. Pata 3 (tiga) kali menikah; -----
- Bahwa Lahido Dg. Pata menikah dengan Nurlia isteri pertama melahirkan anak bernama Abdul Hafid Dahlan; -----

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor: 39/G/2018/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lahido Dg. Pata menikah dengan Basse Dg. Kanang sebagai isteri kedua tidak mempunyai anak, maka diangkat Hendrik Dg. Tula selaku anak angkat; -----
- Bahwa Lahido Dg. Pata menikah dengan Maryam Dg. Tarring isteri ketiga melahirkan anak bernama Marhila Dg. Ngai; -----
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa digugat oleh Hendrik Dg. Tula letaknya di Sungguminasa; -----
- Bahwa tanah tersebut dulunya tempat tinggal Lahido Dg. Pata dengan Basse Dg. Kanang; -----
- Bahwa Lahido Dg. Pata menikah dengan Maryam tidak bercerai dengan Basse Dg. Kanang; -----
- Bahwa pada waktu Lahido Dg. Pata menikah dengan Maryam tinggalnya di Mariso; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Putusan Pengadilan Agama yang menyatakan itu bukan harta bersama antara Basse Dg. Kanang dan diakui oleh saksi bukti P-7; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batasnya yang dalam sertifikat karena saya hanya pegang fotokopinya saja dengan adanya sertifikat ini karena ada Akta Hibah dari bapak saya, dan Akta Hibah dibatalkan karena saksi saya tidak hadir dalam persidangan; -----
- Bahwa dalam Akta Hibah itu dibatalkan tapi tidak hilang kewarisan saya;
- Bahwa dasar saksi mengurus Sertipikat ganti nama Lahido Dg. Pata karena ada putusan Pengadilan Agama bahwa saya selaku Ahli Waris; -
- Bahwa saksi lupa nomor putusan Pengadilan Agama; -----
- Bahwa proses sehingga terbit Sertipikat balik nama sesuai Putusan Pengadilan dan semuanya itu saksi yang mengurus; -----
- Bahwa batas-batasnya sesuai dengan yang ada di Sertipikat; -----
- Bahwa saksi pernah berperkara dengan Hendrik Dg. Tula di Pengadilan Negeri Sungguminasa; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan, tanggal 26 September 2018, yang diajukan pada persidangan tanggal 27 September 2018, sedangkan Tergugat menyampaikan Kesimpulan, tanggal 27 September 2018, melalui Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan disposisi surat, tanggal 27 September 2018; -----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor: 39/G/2018/PTUN.Mks.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah Keputusan yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gowa berupa: "*Pencatatan Peralihan Hak Milik pada Sertipikat Hak Milik Nomor: 01148/Sungguminasa, NIB: 20.02.08.03.00645, Surat Ukur tanggal 18 April 2016, Nomor: 00245/Sungguminasa/2016, Luas 100 M² (Seratus meter persegi), yang semula atas nama dari Haji Lahido Daeng Pata kepada Maryam Dg. Tarring, Marhila Dg. Ngai, Abd. Hafid Dg. Sore, pada tanggal 07/02/2017 (vide Bukti T-15, selanjutnya disebut objek sengketa)*"; -----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum pertimbangan hukum atas pokok sengketa; -----

I. Dalam Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- 1) eksepsi mengenai Gugatan Penggugat daluarsa/lewat waktu; -----
- 2) eksepsi mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa *a quo*; -----
- 3) eksepsi mengenai Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan hukum (*legal standing*); -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi-eksepsi tersebut di atas dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat untuk mendahulukan pertimbangan hukum atas eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan Penggugat pada intinya menyatakan bahwa pencatatan peralihan hak milik sebagaimana objek sengketa telah menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat sehingga Penggugat mempunyai hak untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar; ---

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mendalilkan yang pada pokoknya tidak adanya kepentingan Penggugat dalam rangka mengajukan gugatan, oleh karena berdasar posita gugatan yang dalilkan tidak memiliki dasar ataupun hubungan yang pasti mengenai tanah yang diklaim oleh Penggugat tersebut dengan peralihan sertipikat *in litis*, di samping itu dalil kepemilikan yang dinyatakan oleh Penggugat sebagai pemilik atas tanah objek sengketa tersebut harusnya terdapat putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor: 39/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Repliknya yang diajukan secara lisan telah membantah dalil eksepsi Tergugat tersebut, dengan menyatakan yang pada pokoknya bertetap pada Gugatannya semula; -----

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat mengenai kepentingan Penggugat tersebut di atas, pada dasarnya merupakan perbedaan pendapat hukum mengenai *legal standing* Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*, yang mana pertimbangan hukum atas hal tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi:-----

"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";-----

Menimbang, bahwa ketentuan di atas selaras dengan adagium 'tanpa adanya kepentingan tidak akan ada gugatan' (*no interest, no action* atau *point d'interet, point d'action*), yang mana menurut Indroharto (dalam Buku: *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal. 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan gugatan ke PTUN mengandung dua arti: "1. menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; 2. kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan"; -----

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara. Kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pengujian kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* mesti didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa dan tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan proses gugatan *a quo*; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T-15), ialah tindakan hukum Tergugat yang berupa pendaftaran peralihan hak atas tanah, yang berarti merupakan keputusan yang disertai hak kebendaan (*met zakelijke werking*),

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor: 39/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga untuk membuktikan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh objek sengketa *a quo*, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi oleh hukum maupun dari segi tujuan yang hendak dicapai Penggugat dengan gugatan *a quo*, mestilah dilihat dari ada atau tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa berdasarkan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T-15) dan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1148/Kelurahan Sungguminasa (*vide* Bukti T-9), diperoleh fakta hukum mengenai dasar pencatatan peralihan hak dari yang semula atas nama Haji Lahido Daeng Pata menjadi atas nama Maryam Dg. Tarring, Marhila Dg. Ngai, dan Abd. Hafid Dg. Sore adalah pewarisan karena meninggalnya Haji Lahido Daeng Pata, pada tanggal 09/05/1995 dan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 15/01/2015, mengetahui oleh Lurah Sungguminasa Nomor : 181/04/KSG/II/2015, tanggal 19/01/2015, mengetahui oleh Camat Somba Opu Nomor: 30/SKAW-KSO/II/2015, tanggal 19/01/2015 (*vide* Bukti T-6);-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-6 diperoleh fakta bahwa H. Lahido Dg. Pata telah meninggal dunia pada tanggal 9 Mei 1995 dan semasa hidupnya almarhum telah menikah sebanyak 4 kali dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Dengan Nenna sekitar tahun 1943 dan meninggal dunia sekitar tahun 1956 dan tidak memiliki anak ; -----
2. Dengan Nurliah tahun 1944 dan meninggal tahun 1994 dengan meninggalkan ahli waris satu orang yaitu Abd. Hafid ; -----
3. Dengan Basse Dg. Kanang sekitar tahun 1948 dan meninggal tahun 2010 dan tidak memiliki anak ; -----
4. Dengan Maryam Dg. Tarring tahun 1959, dari perkawinannya melahirkan satu orang anak yaitu Marhila Dg. Ngai dan baik Maryam Dg. Tarring maupun Marhila Dg. Ngai keduanya masih hidup sampai saat ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan merujuk kepada Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No. 136/Pdt.G/2003/PA.Sgm, tanggal 7 Januari 2004 sebagaimana Bukti T-11, diperoleh fakta hukum antara lain bahwa bidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah batu permanen berlantai dua terletak di Jalan Mallombassarang No. 47, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sertipikat No. 1148 tanggal 10 Oktober 1990, persil No. 3 A S-I, Kohir No. 198 C-I atas nama H. Lahido Dg. Pata dan tanah yang terletak di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, persil No. 71 B S-II Kohir No. 1095 C-1, seluas $\pm 600 \text{ m}^2$ atas nama Haji Basse Daeng Kanang adalah harta bersama (cakkara) dalam perkawinan almarhum H. Lahido Dg. Pata dengan Basse Dg. Kanang dan telah ditetapkan pula para ahli waris almarhum H. Lahido Dg. Pata beserta pembagiannya masing-masing sebagai berikut :-----

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor: 39/G/2018/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hj. Basse Dg. Kanang (isteri) -----
- Maryam Dg. Tarring (isteri); -----
- Abd. Hafid bin Lahido (anak) memperoleh 2/3 dari sisa harta peninggalan; --
- Marhila Dg. Ngai (anak) memperoleh 1/3 dari sisa harta peninggalan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dari Bukti T-11 tersebut dapat diketahui bahwa para ahli waris dari H. Lahido Dg. Pata adalah Hj. Basse Dg. Kanang (isteri), Maryam Dg. Tarring (isteri), Abd. Hafid bin Lahido (anak), dan Marhila Dg. Ngai (anak); -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan pada pokoknya bahwa semasa hidupnya, lelaki Haji Lahido Daeng Pata telah menikah dengan perempuan Hajjah Basse Daeng Kanang dan dalam perkawinan tersebut tidak melahirkan/menghasilkan seorang anak kecuali dengan anak angkat/kemanakan dari Hajjah Basse Daeng Kanang sebagai ahli waris yaitu H. Hendrik Dg. Tula (Penggugat). Dari hasil perkawinan Haji Lahido Daeng Pata dengan Hajjah Basse Daeng Kanang telah menghasilkan/memperoleh salah satu harta warisan yaitu berupa tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Andi Mallombasang No.47 Sungguminasa Kabupaten Gowa dengan Sertipikat Hak Milik No. 1148 tahun 1990 Sungguminasa dengan GS No. 286 tanggal 8 Oktober 1990;

Menimbang, bahwa dari bukti T-9 berupa Buku Tanah Hak Milik 1148/Kelurahan Sungguminasa pada pokoknya dapat diketahui bahwa telah terjadi pembatalan pencatatan peralihan dari Haji Lahido Daeng Pata kepada Hajja Basse Daeng Kanang dan dari Hajja Basse Daeng Kanang kepada Insinyur Haji Mubyl Handaling sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No. 136/Pdt.G/2003/PA.Sgm, tanggal 7 Januari 2004;-----

Menimbang, bahwa dalam Buku Tanah Hak Milik No. 1148/Kelurahan Sungguminasa, tanggal 10 Oktober 1990 (*vide* Bukti T-9) terdapat catatan perubahan yang pada pokoknya tercatat bahwa dikeluarkan sertipikat kedua sebagai pengganti sertipikat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 136/Pdt.G/2003/ PA.Sgm, tanggal 7 Januari 2004/14 Dzulqaidah 1424 H dan Nomor : 88/Pdt.G/ 2008/PA.Sgm, tanggal 31 Juli 2008, Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 06/Pbt/BPN-73/2015, tanggal 07 Juli 2015, sertipikat yang hilang dinyatakan tidak berlaku lagi, lihat Sertipikat Hak Milik No. 01148 Sungguminasa, Surat Ukur No. 00245/Sungguminasa/2016, tanggal 18/04/2016 dengan no. seri blanko BS 602870; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Bukti T-15 berupa Sertipikat Hak Milik No. 01148, Kelurahan Sungguminasa, tanggal 08 – 06 – 2016, Surat Ukur, No. 00245/Sungguminasa/2016, tanggal 18-4-2016 dengan no. seri blanko BS

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor: 39/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

602870, khususnya dalam kolom penunjuk terdapat catatan sebagai berikut: no. berkas 9885/2016, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 136/Pdt.G/2003/PA.Sgm, tanggal 7 Januari 2004/14 Dzulqaidah 1424H dan Nomor : 88/Pdt.G/2008/PA.Sgm, tanggal 31 Juli 2008, dan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 06/Pbt/BPN-73/2015, tanggal 07 Juli 2015, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bukti T-15 adalah benar sebagai sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud dalam bukti T-9;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dan T-14 diperoleh fakta bahwa Hj. Basse Daeng Kanang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2010; -----

Menimbang, bahwa setelah Hj. Basse Daeng Kanang meninggal, pada tanggal 6 Januari 2017, Abdul Hafid Dahlan mewakili Marhila Dg. Ngai dan Maryam Dg. Tarring telah mengajukan permohonan peralihan hak karena pewarisan atas bidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01148 hingga kemudian terjadi peralihan hak dari Haji Lahido Daeng Pata kepada Maryam Dg. Tarring, Marhila Dg. Ngai, dan Abd. Hafid Dg. Sore (*vide* Bukti T-1, T-9, dan T-15); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat yang menunjukkan bahwa Penggugat telah diangkat/diadopsi secara resmi oleh Haji Lahido Daeng Pata dan Hajjah Basse Daeng Kanang berdasarkan Penetapan Pengadilan yang berwenang, selain itu belum ada pula bukti berupa Putusan Pengadilan Agama yang menetapkan ahli waris Hajjah Basse Daeng Kanang beserta pembagian hak-hak warisnya dari tanah bagian Hajjah Basse Daeng Kanang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 01148/Kelurahan Sungguminasa (*vide* Bukti T-15), yang mana bagian Hajjah Basse Daeng Kanang tersebut telah ditentukan dalam Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa No. 136/Pdt.G/2003/PA.Sgm, tanggal 7 Januari 2004 (*vide* Bukti T-11), sedangkan Penggugat tidak dimasukkan sebagai ahli waris yang berhak atas harta Almarhum Haji Lahido Daeng Pata berdasarkan Putusan sebagaimana dimaksud Bukti T-11;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Bukti P-2 yang menerangkan H. Hendrik Dg. Tula sebagai satu-satunya ahli waris Almarhumah Hj. Basse Daeng Kanang belum cukup untuk dijadikan dasar hukum adanya hubungan hukum atas bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa *a quo*, dengan demikian Penggugat pun belum dapat membuktikan ada kepentingannya yang dirugikan sebagai akibat terbitnya objek sengketa *a quo*, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi hukum maupun dari segi tujuan yang hendak dicapai dengan Gugatan *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor: 39/G/2018/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum di atas, eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan tidak adanya kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo*, beralasan hukum untuk diterima dan terhadap eksepsi yang selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;-----

II. Dalam Pokok Sengketa;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat yang diterima berkaitan dengan tidak adanya kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadikan dasar untuk memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi;-----

Menerima Eksepsi Tergugat;-----

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor: 39/G/2018/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Dalam Pokok Sengketa:-----
1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.038.000,- (Satu juta Tiga puluh Delapan ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 03 Oktober 2018, oleh Kami BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. dan M. HERRY INDRAWAN, S.Sos., S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 09 Oktober 2018, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ABIDIN SANDIRI, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

BAMBANG SOEBIYANTORO, S.H., M.H.

Ttd.

M. HERRY INDRAWAN, S.Sos., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ABIDIN SANDIRI, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp. 897.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 1.038.000,- (Satu juta Tiga puluh Delapan ribu Rupiah);

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor: 39/G/2018/PTUN.Mks.